

Kaidah fiqh sebagai landasan etika muamalah bisnis islami di era globalisasi

Ahmad Faiz Ridwan Maulana

Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: faizmq2006@gmail.com

Kata Kunci:

Fiqh muamalah, keadilan, transparansi, etika bisnis, globalisasi

Keywords:

Fiqh muamalah, justice, transparency, business ethics, globalization

ABSTRAK

Globalisasi bisnis menuntut penerapan etika yang dapat memastikan kesetaraan, transparansi, dan keadilan dalam transaksi ekonomi lintas negara. Dalam konteks ini, fiqh muamalah, sebagai pedoman etika bisnis Islami, memberikan prinsip-prinsip yang relevan untuk menjaga keadilan sosial, tanggung jawab ekonomi, dan keberlanjutan dalam dunia bisnis global. Fiqh muamalah mencakup aturan mengenai jual beli, sewa, pinjam-meminjam, serta prinsip-prinsip seperti keadilan (al-'adl), kerelaan (ar-ridha), dan kejelasan (al-bayan). Meskipun fiqh muamalah sudah lama dikenal dalam konteks kehidupan sehari-hari umat Islam,

penerapannya dalam bisnis internasional masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kaidah-kaidah fiqh muamalah yang relevan dalam etika bisnis global, dengan fokus pada penerapan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi internasional dan upaya menciptakan sistem ekonomi yang adil dan transparan. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dan komparatif, membandingkan teori-teori fiqh muamalah dalam literatur klasik dengan praktik bisnis global yang berkembang. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur fiqh muamalah dan aplikasinya dalam bisnis internasional, serta memberikan panduan praktis bagi pengusaha Muslim dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dalam transaksi bisnis global.

ABSTRACT

Business globalization demands the application of ethics that can ensure equality, transparency, and fairness in cross-border economic transactions. In this context, fiqh muamalah, as a guideline for Islamic business ethics, provides relevant principles for maintaining social justice, economic responsibility, and sustainability in the global business world. Fiqh muamalah includes rules regarding buying and selling, renting, lending and borrowing, as well as principles such as justice (al-'adl), willingness (ar-ridha), and clarity (al-bayan). Although fiqh muamalah has long been known in the context of everyday Muslim life, its application in international business is still limited. This study aims to identify the principles of fiqh muamalah relevant to global business ethics, with a focus on the application of sharia principles in international transactions and efforts to create a just and transparent economic system. This study uses a qualitative and comparative approach, comparing fiqh muamalah theories in classical literature with emerging global business practices. It is hoped that this research can contribute to the development of fiqh muamalah literature and its application in international business, as well as provide practical guidance for Muslim entrepreneurs in integrating Islamic principles in global business transactions.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Globalisasi bisnis yang berlangsung semakin cepat telah membawa kompleksitas baru dalam praktik ekonomi, khususnya pada transaksi lintas batas negara yang menuntut adanya standar etika yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Kondisi ini menegaskan urgensi penerapan prinsip-prinsip moral yang menjamin keadilan, keterbukaan, dan kesetaraan dalam aktivitas bisnis internasional. Dalam konteks Islam, fiqh muamalah berfungsi sebagai kerangka normatif yang mengatur relasi sosial-ekonomi, mulai dari praktik jual beli, sewa-menyewa, hingga kerja sama usaha, agar tetap selaras dengan nilai-nilai syariah. (Djakfar, 2015) menekankan bahwa teologi ekonomi Islam tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan perlu dibumikan dalam praktik bisnis modern agar aktivitas ekonomi global tetap berorientasi pada nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan tanggung jawab moral.

Kondisi tersebut menuntut keberadaan suatu sistem ekonomi yang tidak semata-mata berorientasi pada akumulasi keuntungan material, tetapi juga menempatkan dimensi moral dan keadilan sebagai prinsip utama dalam setiap aktivitas transaksi. Dalam kerangka ini, fiqh muamalah berperan sebagai fondasi normatif untuk membangun tatanan ekonomi yang adil, transparan, dan berkelanjutan, sekaligus menjadi instrumen korektif terhadap praktik kapitalisme global yang kerap mengesampingkan nilai etika. Sejalan dengan pandangan tersebut, (Saifullah et al., 2024) menegaskan bahwa integrasi paradigma fiqh muamalah dalam kerangka hukum ekonomi dan keuangan syariah—termasuk pada sektor fintech syariah di Indonesia—merupakan upaya strategis untuk menjembatani pendekatan legal formal dengan nilai-nilai keadilan substantif yang bersumber dari prinsip-prinsip syariah.

Namun, tantangan besar dalam dunia bisnis global adalah praktik kapitalisme yang sering kali berujung pada ketidakadilan ekonomi, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, serta penerapan riba dan maisir yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika dalam Islam. Globalisasi ekonomi yang berkembang pesat sering kali menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi, di mana orang kaya semakin kaya, sementara yang miskin semakin terpinggirkan. Dalam konteks ini, fiqh muamalah menawarkan solusi yang lebih berfokus pada prinsip keadilan sosial, tanggung jawab ekonomi, dan keberlanjutan dalam transaksi bisnis internasional. Penerapan kaidah fiqh muamalah di dunia bisnis global menjadi sangat relevan, karena memberikan dasar hukum syariah yang kuat untuk mengatasi berbagai tantangan ini dan menciptakan sistem ekonomi yang lebih etis dan adil (Hartono et al., 2025).

Walaupun fiqh muamalah telah lama dikenal sebagai pedoman hukum dalam kehidupan sehari-hari umat Islam, penerapan kaidah-kaidah fiqh ini dalam praktik bisnis internasional masih terbatas. Literatur mengenai fiqh muamalah dalam konteks bisnis global masih sangat minim, terutama dalam hal implementasi kaidah-kaidah yang tertulis dalam bahasa Arab dan relevansinya dalam praktik ekonomi global yang kompleks. Beberapa referensi yang ada umumnya hanya membahas teori dasar fiqh muamalah tanpa membahas penerapannya dalam dunia bisnis modern yang dinamis. Selain itu, terdapat gap akademik yang signifikan terkait pemahaman dan penerapan kaidah fiqh muamalah dalam transaksi bisnis internasional. Beberapa penelitian

memang membahas fiqh muamalah dari segi teori, tetapi sedikit yang mengulas bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dalam bisnis internasional. Hal ini menciptakan tantangan bagi pengusaha Muslim yang ingin mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi lintas negara. Oleh karena itu, kajian mendalam diperlukan untuk menghubungkan teori fiqh muamalah dengan praktik bisnis global yang terus berkembang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kaidah fiqh muamalah yang relevan dalam konteks etika bisnis global, dengan fokus pada pemahaman kaidah-kaidah berbahasa Arab seperti العدل (keadilan), الرضا (kerelaan), dan البيان (kejelasan). Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk membahas bagaimana prinsip-prinsip fiqh muamalah dapat diterapkan dalam praktik bisnis internasional dan bagaimana implementasi prinsip-prinsip tersebut dapat membantu menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan transparan di tengah arus globalisasi. Selain itu, penelitian ini akan fokus pada studi kasus perusahaan-perusahaan yang menerapkan prinsip fiqh muamalah dalam transaksi bisnis mereka serta tantangan yang dihadapi dalam mengadaptasi prinsip-prinsip ini dalam konteks hukum dan budaya yang berbeda di berbagai negara. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap literatur fiqh muamalah dan penerapannya dalam bisnis internasional, serta memberikan panduan praktis bagi pengusaha Muslim yang ingin mengintegrasikan nilai-nilai Islami dalam kegiatan bisnis mereka di pasar global (Susanto et al., 2025).

Fiqh muamalah merujuk pada prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur transaksi sosial dan ekonomi antara individu, kelompok, dan negara, yang mencakup jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan berbagai bentuk kerjasama lainnya. Kaidah fiqh muamalah bertujuan untuk menciptakan transaksi yang adil dan transparan, dengan prinsip-prinsip dasar seperti العدل (keadilan), الرضا (kerelaan), dan البيان (kejelasan). Kaidah-kaidah ini sangat relevan untuk diterapkan dalam praktik bisnis internasional, yang memerlukan transparansi, keadilan, dan kejujuran dalam setiap transaksi yang dilakukan. Etika bisnis Islami, yang berlandaskan syariah, mendasari kejujuran, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam setiap transaksi bisnis. Etika ini mengatur bagaimana seorang Muslim atau perusahaan Muslim seharusnya bertindak dalam bisnis, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam agama Islam. Globalisasi merujuk pada integrasi ekonomi dan bisnis lintas negara yang memungkinkan negara-negara terhubung melalui perdagangan, investasi, dan aliran modal yang lebih terbuka, sehingga membutuhkan sistem etika universal yang diterima oleh berbagai negara dan budaya, termasuk nilai-nilai Islam yang mendasari setiap transaksi bisnis (Nugroho et al., 2025).

Pembahasan

Konsep Dasar Fiqh Muamalah

Definisi Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah merupakan salah satu cabang fiqh yang berfokus pada pengaturan hubungan antarindividu dalam ranah sosial-ekonomi, mencakup praktik jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, serta berbagai bentuk kerja sama ekonomi lainnya. Ruang lingkup fiqh muamalah tidak terbatas pada transaksi personal, tetapi juga mencakup interaksi ekonomi yang lebih luas, termasuk hubungan antarkelompok sosial maupun antarnegara. Dalam perspektif fiqh kontekstual, (Soleh, 1999) menegaskan bahwa ketentuan muamalah perlu dipahami secara dinamis dengan mempertimbangkan dimensi etis, spiritual, dan rasional, sehingga praktik transaksi tidak hanya memenuhi aspek legal-formal syariah, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Kaidah Fiqh Utama dalam Muamalah

Beberapa kaidah fiqh muamalah yang relevan dengan dunia bisnis modern antara lain:

1. **Al-Aslu fil Muamalah al-Ibahah**

Prinsip ini menyatakan bahwa segala sesuatu dalam muamalah pada dasarnya diperbolehkan, kecuali jika ada larangan eksplisit dari al-Qur'an atau hadis. Prinsip ini memberikan kebebasan dalam melakukan transaksi selama tidak melanggar batasan yang ditetapkan oleh syariat Islam. Dalam bisnis modern, prinsip ini memungkinkan inovasi dan pengembangan ekonomi, seperti dalam sektor digital, selama tidak ada unsur yang merugikan atau melanggar hukum Islam.

2. **La Dharara wa La Dirar**

Kaidah ini menyatakan bahwa tidak boleh ada kerugian atau saling merugikan antar pihak. Prinsip ini sangat relevan dalam bisnis, yang menuntut agar setiap transaksi tidak merugikan satu pihak atau masyarakat. Penerapan kaidah ini dalam investasi syariah, misalnya, memastikan bahwa investasi dilakukan dengan cara yang adil, tidak merugikan pihak yang terlibat (Sutisno et al., 2025).

3. **Kaidah al-Umūr bi Maqāṣidihā dalam Etika Bisnis Global**

Kaidah ini menekankan bahwa hukum suatu tindakan sangat ditentukan oleh tujuan atau maksud di baliknya. Dalam konteks bisnis, kaidah ini menilai apakah suatu aktivitas ekonomi dilakukan untuk tujuan yang halal atau haram. Misalnya, menjual barang halal namun dengan niat menipu atau memanfaatkan ketidaktahuan konsumen, maka transaksi tersebut menjadi haram. Sebaliknya, bisnis yang dilakukan dengan tujuan kemaslahatan, meski menggunakan teknologi baru yang belum dikenal pada masa klasik, dapat dihukumi halal sepanjang tidak menyalahi prinsip syariah (Zulkifli, 2022).

Era globalisasi melahirkan berbagai bentuk transaksi yang canggih seperti digital marketing, algorithmic trading, cryptocurrency, dan blockchain. Penentuan hukum terhadap transaksi tersebut tidak cukup hanya dengan melihat bentuk luarnya, tetapi harus menilai tujuan, manfaat, dan dampaknya. Kaidah ini memastikan bahwa pelaku bisnis tidak terjebak pada formalitas, tetapi menanamkan etika kejujuran dan kesungguhan dalam mencari rezeki yang halal (Al-Muqaddim, 2023).

Dalam konteks persaingan global, prinsip ini juga menuntut pelaku bisnis untuk tidak melakukan praktik kotor seperti sabotase pasar, penyalahgunaan data konsumen, atau fraudulent marketing. Tujuan bisnis harus diarahkan kepada kemaslahatan, bukan sekadar mencari keuntungan instan yang merusak integritas pasar (Al Naquib et al., 2022).

4. Kaidah Al-Yaqīn Lā Yazūl bi al-Syakk dan Kepastian Informasi

Kaidah ini menegaskan bahwa sesuatu yang telah diyakini tidak boleh dihilangkan hanya karena keraguan. Dalam bisnis modern, kaidah ini diterapkan dalam aspek kepastian informasi, validitas kontrak, dan transparansi transaksi (Al Naquib et al., 2022).

Globalisasi menghasilkan sistem transaksi tanpa tatap muka yang sangat mengandalkan kepercayaan. Misalnya, dalam perdagangan elektronik, konsumen tidak melihat langsung barang yang dibeli, melainkan bergantung pada informasi dalam deskripsi produk. Jika informasi tersebut tidak akurat, maka transaksi menjadi fasad (rusak) karena mengandung unsur ketidakpastian yang berpotensi menipu (gharar) (Abdurrahman, 2019).

Kaidah ini menuntut pelaku bisnis untuk memastikan kejelasan akad, harga, spesifikasi barang, dan syarat-syarat transaksi. Dalam regulasi keuangan syariah, kepastian menjadi unsur penting, karena ketidakjelasan dapat memicu sengketa. Oleh karena itu, kaidah ini menjadi pedoman untuk menciptakan sistem pasar yang transparan serta mencegah praktik manipulasi data seperti fake review, deepfake marketing, atau rekayasa informasi dalam laporan keuangan (Fadillah & Salim, 2019).

5. Kaidah Lā Ḍarar wa Lā Ḍirār sebagai Prinsip Anti Eksploitasi

Kaidah lā ḍarar wa lā ḍirār menekankan bahwa segala bentuk transaksi yang mengandung unsur merugikan dilarang. Kaidah ini menjadi dasar etika bisnis untuk mencegah eksploitasi, penindasan, maupun tindakan yang merugikan konsumen, pekerja, maupun lingkungan (Ali, 2021).

Dalam konteks globalisasi, praktik bisnis yang merugikan sering kali terjadi dalam bentuk modern (Husna, 2021), seperti:

- a. Predatory pricing
- b. Pemaksaan kontrak sepihak
- c. Monopoli dan oligopoli berlebihan

- d. Perdagangan data pribadi tanpa izin
- e. Penipuan digital dan investasi bodong
- f. Ketidakadilan upah buruh
- g. Perusakan lingkungan oleh industry

Kaidah ini menjadi sangat relevan dalam menetapkan standar etika bahwa bisnis tidak boleh menimbulkan kerusakan atau ketidakadilan. Industri yang mempekerjakan buruh secara eksploitatif, perusahaan yang melakukan greenwashing, atau platform digital yang mengambil keuntungan melalui manipulasi perilaku pengguna termasuk dalam praktik yang melanggar kaidah ini (Askari et al., 2010).

Dalam ekonomi syariah kontemporer, kaidah ini menjadi landasan lahirnya berbagai prinsip seperti risk sharing, transparency, dan fairness, yang menjadi ciri utama sistem keuangan Islam (Anggreini et al., 2025).

6. Kaidah Al-Masyaqqah Tajlib al-Taysir dan Fleksibilitas Hukum dalam Bisnis Digital

Kaidah ini menjelaskan bahwa kesulitan dapat membuka pintu kemudahan. Dalam muamalah, kaidah ini menjamin bahwa hukum Islam dapat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dalam era globalisasi, banyak transaksi modern yang memerlukan pendekatan baru karena sifatnya yang cepat, fleksibel, dan lintas batas. Contohnya:

- a. Kontrak elektronik
- b. Sistem pembayaran digital
- c. E-wallet
- d. Crowdfunding syariah
- e. Jual beli otomatis (robotic trading)
- f. Logistik internasional

Kaidah ini memungkinkan ulama dan regulator syariah memberikan kemudahan selama tidak melanggar prinsip syariah. Contohnya adalah kebolehan tanda tangan digital sebagai pengganti tanda tangan manual, penggunaan sistem escrow untuk menghindari gharar, hingga pembolehan akad melalui aplikasi tanpa tatap muka langsung. Kaidah ini menjadi bukti bahwa hukum Islam bukan rigid, tetapi sangat adaptif terhadap kebutuhan bisnis modern.

7. Kaidah Al-'Ādah Muhakkamah dan Relevansi Kebiasaan Pasar Global

Kaidah al-'ādah muhakkamah menegaskan bahwa adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dapat menjadi dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syariah. Dalam pasar global, terdapat banyak kebiasaan dan norma bisnis yang berkembang secara alami, seperti standar quality control internasional, sistem garansi, metode pembayaran, hingga gaya komunikasi bisnis. Kaidah ini memungkinkan norma-norma tersebut diadopsi sebagai bagian dari hukum muamalah. Sebagai contoh:

- a. Metode shipping internasional (Incoterms)
- b. Penggunaan invoice digital
- c. Sistem rating dan review konsumen
- d. Model bisnis freemium

Semua praktik tersebut dapat diterima selama tidak mengandung unsur gharar, riba, atau unsur-unsur merugikan lainnya. Kaidah ini menjadi pintu masuk bagi integrasi syariah dalam bisnis global tanpa harus menolak inovasi modern.

Fiqh muamalah berperan penting dalam membentuk etika bisnis Islam dengan menekankan nilai-nilai moral seperti keadilan, kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Hal ini memastikan bahwa bisnis tidak hanya berfokus pada keuntungan material, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan spiritual bagi semua pihak yang terlibat. Dengan menggunakan prinsip-prinsip fiqh muamalah, bisnis dapat dijalankan dengan memperhatikan kesejahteraan sosial dan ekonomi, serta memastikan keberlanjutan dalam jangka panjang (Maulana et al., 2024).

Fiqh Muamalah dan Etika Bisnis Islami di Era Globalisasi

Tantangan Globalisasi dalam Bisnis

Globalisasi membawa perubahan signifikan dalam pasar bisnis dunia, seperti meningkatnya persaingan global, digitalisasi, dan pergeseran cara bisnis dilakukan. Dalam konteks ini, tantangan utama bagi bisnis adalah mempertahankan etika yang adil dan transparan di tengah persaingan yang semakin ketat. Perusahaan-perusahaan kini harus merespons isu-isu sosial, seperti eksploitasi sumber daya manusia dan ketidakadilan ekonomi, sambil tetap menjaga keuntungan mereka. Fiqh muamalah memberikan pedoman untuk menghindari praktik-praktik yang merugikan, seperti monopoli, penipuan, dan eksploitasi, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam (Rahman, 2024).

Aplikasi Kaidah Fiqh Muamalah dalam Praktik Bisnis

Fiqh muamalah memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan transaksi bisnis yang adil dan transparan. Penerapan prinsip-prinsip fiqh muamalah dalam bisnis internasional dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

1. Keadilan dalam Transaksi Bisnis

Keadilan dalam bisnis memastikan bahwa setiap pihak memperoleh hak yang setara tanpa ada pihak yang dirugikan. Sebagai contoh, dalam dunia bisnis digital, keadilan harus diterapkan dalam menetapkan harga dan memberikan layanan yang adil kepada konsumen di seluruh dunia. Prinsip al-'Adl mengharuskan perusahaan untuk menetapkan kebijakan yang adil dalam hal harga dan hak pekerja, baik di negara maju maupun berkembang (Siregar, 2023).

2. Transparansi dan Kejujuran dalam Bisnis

Kejujuran dalam setiap transaksi bisnis adalah prinsip penting yang ditegaskan dalam fiqh muamalah. Kaidah al-Bayan mengharuskan setiap

perjanjian dan transaksi dijelaskan dengan jelas, menghindari kebingungan atau manipulasi informasi. Dalam konteks bisnis global, perusahaan harus memastikan bahwa informasi tentang produk, harga, dan ketentuan kontrak disampaikan secara jelas kepada semua pihak.

3. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)

Fiqh muamalah juga mendasari penerapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), yang mengharuskan perusahaan untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Dengan prinsip Hifz al-Maslahah al-'Ammah (perlindungan terhadap kepentingan umum), perusahaan tidak hanya ditekankan untuk mengejar keuntungan, tetapi juga untuk berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Rohmah, 2025).

Etika Bisnis Islami dalam Perspektif Global

Perbandingan antara prinsip fiqh muamalah dan prinsip-prinsip bisnis global menunjukkan adanya kesamaan dalam mengutamakan etika dan keberlanjutan. Bisnis global modern seringkali lebih fokus pada keuntungan, namun fiqh muamalah mengingatkan bahwa keuntungan tidak boleh dicapai dengan mengorbankan kesejahteraan sosial dan moralitas. Dalam hal ini, maqashid syariah (tujuan syariah) memainkan peran besar dalam membimbing keputusan bisnis yang adil dan berkelanjutan, mengutamakan kesejahteraan umat manusia (Mubarroq & Latifah, 2023).

Penerapan Kaidah Fiqh Muamalah dalam Bisnis Kontemporer

Studi Kasus Penerapan Fiqh Muamalah dalam Bisnis Syariah

Contoh penerapan fiqh muamalah dalam bisnis kontemporer adalah dalam investasi syariah dan produk keuangan syariah. Dalam industri keuangan, fiqh muamalah mendasari produk-produk yang bebas dari riba atau maisir (judi), serta yang memberikan keuntungan berdasarkan kerja sama yang adil antara investor dan penerima investasi. Hal ini sejalan dengan prinsip al-'Adl dan al-Ridha yang menekankan transparansi dan kesepakatan sukarela dalam setiap transaksi.

Tantangan Penerapan Fiqh Muamalah dalam Bisnis Digital

Penerapan fiqh muamalah dalam bisnis digital, terutama di platform e-commerce dan fintech, menghadapi tantangan besar dalam hal transparansi dan keamanan data. Digitalisasi bisnis membawa peluang baru, tetapi juga menimbulkan risiko terkait dengan data pribadi dan transaksi yang tidak transparan. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan prinsip fiqh muamalah dalam menangani transaksi elektronik, menjaga al-Bayan dalam penyampaian informasi, dan memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan kejujuran dan keadilan (Rialita & Maulana, 2023).

Integrasi Kaidah Fiqh dengan Prinsip Bisnis Modern

Menggabungkan prinsip fiqh muamalah dengan manajemen bisnis modern dapat menghasilkan bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga beretika dan berkelanjutan. Perusahaan yang mengadopsi prinsip-prinsip fiqh

muamalah dalam pengambilan keputusan bisnis akan memperhatikan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta meminimalkan dampak negatif terhadap masyarakat (Apriansyah & Sisdianto, 2024).

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa kaidah fiqh muamalah memiliki relevansi yang sangat kuat sebagai landasan etika bisnis Islami di era globalisasi. Prinsip-prinsip utama seperti keadilan (al-‘adl), kerelaan (ar-riḍā), kejelasan (al-bayān), serta kaidah-kaidah fiqh seperti al-aṣlu fil mu‘āmalah al-ibāḥah, lā ḍarar wa lā ḍirār, al-umūr bi maqāṣidihā, al-yaqīn lā yazūl bi al-syakk, al-masyaqqah tajlib al-taysīr, dan al-‘ādah muḥakkamah terbukti mampu menjawab tantangan kompleks dunia bisnis modern, termasuk digitalisasi, transaksi lintas negara, dan persaingan global.

Fiqh muamalah tidak hanya berfungsi sebagai kerangka normatif-hukum, tetapi juga sebagai sistem etika yang menyeimbangkan pencapaian keuntungan ekonomi dengan tanggung jawab moral, sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan integrasi yang tepat antara kaidah fiqh muamalah dan praktik bisnis kontemporer, pelaku usaha—khususnya pengusaha Muslim—dapat membangun sistem bisnis yang adil, transparan, adaptif, dan berorientasi pada kemaslahatan, sehingga fiqh muamalah tidak berhenti pada tataran teoritis, melainkan berperan aktif dalam membentuk peradaban ekonomi global yang lebih etis dan berkeadilan.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, A. (2019). The Role of Maqāṣid al-Sharī‘ah in Modern Islamic Business Ethics,” *International Journal of Islamic Business Ethics* 13, no. 98-111.
- Al Naqib, K. N., Taufik, E. R., Barkah, B., & Al Ayubi, S. (2022). Implementation of Islamic Business Ethics on The Scale of International Trade. *MUAMALATUNA*, 14(2), 164–183. <https://doi.org/10.37035/mua.v14i2.7021>
- Ali, N. (2021). Predatory Pricing and its Ethical Implications in Global Trade. *Journal of Business Ethics*, 456–468.
- Al-Muqaddim. (2023). *Hukum Ekonomi Syariah: Teori dan Praktek*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Anggreini, A., Alma, A. F., & Fathimah, F. (2025). KONSEP KEADILAN DALAM HUKUM BISNIS ISLAM: STUDI ATAS AKAD DAN TRANSAKSI MODERN. *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi*, 1(1), 133–140.
- Apriansyah, M. I., & Sisdianto, E. (2024). Dampak etika bisnis terhadap kebijakan lingkungan perusahaan antara keuntungan dan tanggung jawab sosial. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(4), 253–266.
- Askari, H., Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2010). *Globalization and Islamic finance: Convergence, prospects and challenges*.
- Djakfar, M. (2015). *Wacana teologi ekonomi: Membumikan titah langit di ranah bisnis dalam era globalisasi*. UIN-Maliki Press, Malang. <https://repository.uin-malang.ac.id/1357/>

- Fadillah, M., & Salim, S. (2019). Cryptocurrency: A Legal Perspective in Islamic Finance. *Islamic Business Review* 7, No. 202-219.
- Hartono, R., Maisarah, M., Yulisman, P., & Murni, R. F. (2025). Etika Bisnis Islami dalam Perspektif Fiqih Muamalah Antara Hukum, Moral, dan Spiritualitas. *Moral: Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 2(2), 241–250.
- Husna, H. (2021). Anti-Exploitation Principles in Global Business Practices. *Islamic Economic Journal*.
- Maulana, L., Mumtahaen, I., Nugraha, A. W., & Ramdhani, A. (2024). Implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 213–218.
- Mubarroq, A. C., & Latifah, L. (2023). Analisis Konsep Muamalah Berdasarkan Kaidah Fiqh Muamalah Kontemporer. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 95–108.
- Nugroho, W., Sihombing, R., & Tambunan, L. A. (2025). Bisnis Internasional.
- Rahman, A. (2024). PRINSIP-PRINSIP KEADILAN DALAM PENETAPAN HARGA PERSPEKTIF ISLAM. *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam*, 5(2), 124–134.
- Rialita, A. J., & Maulana, I. (2023). Prinsip-prinsip Maqasid Syariah dalam Pemecahan Kasus Fiqh Muamalah di Era Modern. *JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam*, 2(2), 148–165.
- Rohmah, R. R. (2025). Etika investasi dalam perspektif fiqh muamalah (studi komparatif antara investasi konvensional dan investasi syariah). *Jumhuria: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 1–10.
- Saifullah, S., Munawar, F. A. A., Bahagiati, K., & Supriyadi, A. P. (2024). Legal positivism and Fiqh Muamalah Paradigm's on Indonesian Sharia Fintech Legal Framework. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*. <https://repository.uin-malang.ac.id/20170/>
- Siregar, E. S. (2023). Prinsip Dan Tantangan Fiqh Muamalah Di Era Modern. *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, 9(1), 22–30.
- Soleh, A. K. (1999). Fiqh kontekstual (perspektif sufi-falsafi): Muamalah. *Pertja, Jakarta*. <https://repository.uin-malang.ac.id/10065/>
- Susanto, D., Sabbar, S. D., & Luthfi, M. (2025). Relevansi dan Implementasi Fiqh Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi Modern. *Sebi: Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(1), 09–18.
- Sutisno, H. A., Assyauqi, M. R., Salsabila, N. R., & Rizki, N. A. R. (2025). FIQIH MUAMALAH SEBAGAI DASAR ETIKA BISNIS ISLAM DALAM KEGIATAN EKONOMI MODERN. *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi*, 1(1), 192–204.
- Zulkifli, M. (2022). *Filsafat Hukum Islam: Perspektif Maqāṣid al-Sharī'ah*. Penerbit UIN Press. Jakarta.